

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dimana hukum pidana ini memiliki 2 fungsi yaitu fungsi khusus dan fungsi secara umum. Menurut Fai Abdullah fungsi dari hukum pidana sebagai berikut: Fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur tingkah laku dan menyelenggarakan tata aturan dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya, dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya memaksa dan mengikat.¹ Pada dasarnya keberadaan hukum pidana difungsikan untuk mengatur mengenai tindak pidana, dimana tindak pidana ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Tindak pidana ini terbagi menjadi beberapa jenis. Menurut Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad bahwa jenis-jenis dari tindak pidana Adalah “tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja, serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif”² Dari jenis-jenis tersebut, maka salah satu jenis

¹ Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 5

² Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 43

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang lain. Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum, motif utama pelaku penipuan adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah. Keuntungan ini bisa berupa uang, barang, atau penghapusan utang. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penipuan antara lain: Keinginan untuk hidup mewah, masalah finansial, atau adanya pergeseran moral pada diri pelaku. Kondisi masyarakat atau lingkungan yang memungkinkan pelaku memanfaatkan celah dan kelengahan orang lain. Modus operandi (cara beroperasi) penipuan dapat beragam, tergantung pada kecanggihan teknologi dan kreativitas pelaku. Beberapa modus yang sering digunakan meliputi: Menggunakan identitas palsu, Pelaku memakai nama, jabatan, atau martabat palsu untuk meyakinkan korbannya. dan Rangkaian kebohongan Pelaku menyusun cerita palsu atau serangkaian kebohongan yang sistematis sehingga korban percaya dan terpedaya. Sehingga penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan pada dasarnya harus dipidana.

Penipuan menurut pasal 378 KUHP sebagai berikut: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan,

nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupayang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.³

Setelah KUHP mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tindak pidana penipuan dapat digolongkan sebagai tindak pidana perbuatan curang. Hal ini dikarenakan menipu sebagai salah satu perbuatan curang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa: Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karna penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Tindak pidana penipuan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat global, teknologi dan informasi.⁴ Hal ini dikarenakan perkembangan kebutuhan masyarakat global, teknologi dan informasi dampak terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perkembangan tersebut juga mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia, serta memacu

³ Sugandhi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 2010, hlm.396-397

⁴ Nisa Nindia Putri., S. Lasmadi dan Erwin, Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers

Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online,

timbulnya modus dan tindak kejahatan baru melalui teknologi informasi⁵Perkembangan teknologi tersebut juga mempengaruhi modus dalam tindak pidana penipuan. Sehingga banyak sekali kasus yang modus penipuannya di mulai dari chattingan lewat media sosial tetapi cenderung diselesaikan hanya menggunakan Pasal 378 KUHP. Berdasarkan Putusan yang Penulis kaji, motif dari pelaku melakukan tindak pidana penipuan Adalah ingin mendapatkan keuntungan, sedangkan modus yang digunakan Adalah dengan cara memanfaatkan teknologi yaitu dengan cara melakukan chattingan dari media sosial, dan Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yaitu dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 378 KUHP.

Namun, dalam putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan terjadi disparitas atau perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Sehingga Dalam menerapkan hukum, hakim juga harus memperhatikan asas keadilan. Keadilan merupakan nilai filosofis yang penting dalam memutus suatu perkara. Hakim harus mempertimbangkan hubungan antara kepentingan pelaku dan korban, serta menjatuhkan sanksi yang seimbang dan proporsional sesuai dengan kerugian yang diderita oleh korban. Dalam kasus penipuan, putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan perlindungan bagi korban penipuan .

⁵ Hendri Diansah., Usman dan Y. Monita, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana

Carding, Pampas: Journal of Criminal, Volume 3, Nomor 1, 2022, hlm. 16, [https://online-](https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17704)

[journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17704](https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17704)

Tabel 1

Data Putusan Tindak Pidana Penipuan Yang Inkracht Di Tingkat Pengadilan Negeri

NO	NOMOR PUTUSAN	NAMA TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1	310/Pid.B/2022/P N Yyk	1. MUKHAMAD MIFTAHUL HAG alias TAHU BIN EKO JOKO WIDODO 2. TIO GILANG SETIAWAN alias TUWOT BIN SUTRISNO	PASAL 378 jo PASAL 55 AYAT (1) Ke-1 KUHP	1. Menyatakan terdakwa MUKHAMAD MIFTAHUL HAG alias TAHU BIN EKO JOKO WIDODO dan TIO GILANG SETIAWAN alias TUWOT BIN SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana secara Bersama-sama melakukan penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 2. Menajtuhkan pidana terhadap terdakwa MUKHAMAD MIFTAHUL HAG alias TAHU BIN EKO JOKO WIDODO dan TIO GILANG SETIAWAN alias TUWOT BIN SUTRISNO berupa pidana	MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa I. MUKHAMAD MIFTAHUL HAG alias TAHU BIN EKO JOKO WIDODO dan Terdakwa II. TIO GILANG SETIAWAN alias TUWOT BIN SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan yang dilakukan secara Bersama-sama” sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karna itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 10	Inkracht

				penjara masing-masing selama 2 tahun 3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar kwitansi penjualan bakpia dengan nomor merk Nadia tanggal 01 juli 2022 dengan nilai total penjualan Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh sdr. Kuwat-terlampir dalam berkas 4. Menetapkan agar terdakwa MUKHAMAD MIFTAHUL HAG alias TAHU BIN EKO JOKO WIDODO dan TIO GILANG SETIAWAN alias TUWOT BIN SUTRISNO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)	(sepuluh) bulan 3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar kwitansi penjualan bakpia dengan merk Nadia tanggal 01 juli 2022 dengan nilai total penjualan Rp.13.000.000 (tiga belas juta) yang ditandatangani oleh sdr. Kuwat; terlampir dalam berkas perkara 4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah)	
2	141/Pid.B/2023/P N Bjb	FAISAL BIN ALI	PASAL 378 KUHP	1. menyatakan bahwa terdakwa FAISAL bin ALI telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan melanggar pasal 378 KUHP.	MENGADILI: 1. menyatakan terdakwa FAISAL bin ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana	Inkracht

				2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa 3. menyatakan agar terdakwa tetap di tahan 4. menetapkan barang bukti berupa ; - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Kawasaki ninja warna merah nomor polisi : DA5499VI, nomor rangka : MH4KR15OPCKP14166, nomor mesin KR15KEP85339 dikembalikan kepada saksi RIZAL OKTAVIANUS 5. membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke Satu 2. Menajtuhkan pidana kepada terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. menetapkan terdakwa tetap ditahan 5. menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unti sepeda motor merk Kawasaki ninja warna merah nomor polisi ; DA5499VI, nomor rangka ; MH4KR150PCKP14166, nomor mesin KR15KEP85339 an. M. Yamani , - 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki ninja warna kuning emas tanpa plat	
--	--	--	--	---	---	--

					nomor polisi, nomor rangka; MH4KR150PCKP14166, nomor mesin KR15KEP85339 dikembalikan kepada saksi Rizal Oktavianus 6. membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)	
3	57/Pid.B/2022/PN Tsm	SUWIGNYO alias ARIS SETIAWAN bin TRIMO	PASAL 378 KUHP	1. menyatakan terdakwa Suwignyo alias aris setiawan bin trimo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 378 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan ke Satu 2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suwignyo alias aris setiawan bin trimo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurang selama terdakwa dalam tahanan	1. menyatakan terdakwa Suwignyo alias aris setiawan bin trimo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan 2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suwignyo alias aris setiawan bin trimo tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan 3. menetapkan masa penangkapan dan penahananyang telah dijalani terdakwa	Inkracht

				3. menetapkan barang bukti berupa ; - 11 (sebelas) lembar bukti setor transfer terlampir dalam berkas perkara - 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang warna putih - 1 (satu) buah dasi warna merah - 1 (satu) buah masker warna hitam logo TNI Polri dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) unit mobil merk Mercedes B, type C200 kompressor, nopol H-8201 DF, tahun 2008 warna abu-abu metalik, noka ; MHL204018J000131, Nosin: 27195030980271, STNK An. Jasmani Alamat gayamsari IV RT 7/11 semarang beserta STNK dan BPKB - 1 (satu) unit motor honda CBR 250 R, Nopol H-3638-OC, tahun 2011 warna merah, Noka;MLHMC419385002888, Nosin;NC41E2009666 STNK An. Ragil sulu	dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan 4. menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. menetapkan barang bukti berupa ; - 11 (sebelas) lembar bukti setor transfer - 18 (delapan belas) lembar screnshoot berisi percakapan antara saksi Sri Heryani dengan terdakwa Suwignyo alias aris setiawan bin trimo yang diambil dari handphone saksi sri heryani - 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang warna putih - 1 (satu) buah dasi warna merah - 1 (satu) buah masker warna hitam logo TNI Polri dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) unit mobil merk Mercedes B, type C200 kompressor, nopol H-	
--	--	--	--	---	--	--

				hapsoro, Alamat JL.yos Sudarso 26 RT 05/03 Ds.genuk, kec.unggarang barat, kab. Semarang beserta STNK Dan BPKB - 1 (satu) unit HP merk oppo A5s warna hitam, nomor imei :860661043707791, no imei 2: 860661043707783 : dikembalikan kepada saksi Sri Heryani 4. menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)	8201 DF, tahun 2008 warna abu-abu metalik, noka ; MHL204018J000131, Nosin: 27195030980271, STNK An. Jasmani Alamat gayamsari IV RT 7/11 semarang beserta STNK dan BPKB - 1 (satu) unit motor honda CBR 250 R, Nopol H-3638-OC, tahun 2011 warna merah, Noka;MLHMC41938500 2888, Nosin;NC41E2009666 STNK An. Ragil sulu hapsoro, Alamat JL.yos Sudarso 26 RT 05/03 Ds.genuk, kec.unggarang barat, kab. Semarang beserta STNK Dan BPKB - 1 (satu) unit HP merk oppo A5s warna hitam, nomor imei :860661043707791, no imei 2: 860661043707783 : dikembalikan kepada saksi Sri Heryani 6. membebaskan kepada terdakwa untuk	
--	--	--	--	--	---	--

					membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)	
4	134/Pid.B/2022/P N Plp	DEDI alias KORRO BIN SURANTO	PASAL 378 KUHP jo PASAL 55 AYAT (1) KUHP	1. menyatakan terdakwa DEDI alias KORRO bin SURANTO bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan yang melakukan” dengan sengaja melawan hukum penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan alternatif pertama. 2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI alias KORRO bin SURANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan 3. membebaskan kepada terdakwa DEDI alias KORRO bin SURANTO membayar biaya perkara	MENGADILI : 1. menyatakan terdakwa DEDI alias KORRO bin SURANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama 2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di Jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. menetapkan terdakwa tetap di tahan	Inkracht

				sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)	5. membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah)	
5	717/Pid.B/2021/P N Jkt.Pst	VERAH alias VHE VHE	PASAL 378 KUHP	1. Menyatakan terdakwa VERAH alias VHE VHE bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 378 KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VERAH alias VHE VHE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan 3. Menyatakan barang bukti berupa : -bukti Transfer M-BCA tanggal 2 agustus 2021 s/d 4 agustus 2021 - rekening tahapan a.n adrianus alma setiawan No.rek: 0020107359	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Verah als Vhe Vhe, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Penipuan”, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan	Inkracht

				periode bulan Juli 2021 s/d Agustus 2021 - Screenshot percakapan Watshaap. - Dokumen pembayaran dan foto emas. - 9 (sembilan) Lembar Mutasi Harian Rekening Bank BCA No : 1940400534 a.n Yulia Nuraini Periode tanggal 02 Agustus 2021 s/d tanggal 12 Agustus 2021 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Suntik Untuk Pengawetan dari Yayasan Anatomi Indonesia tanggal 05 Desember 2018 a.n Ny. SELFI. - 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Kematian dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 06 Desember 2018 a.n SELFI Terlampir dalam berkas - 1 (satu) Buah Kartu ATM Hana Bank a.n VERAH Nomor :	5. Menetapkan barang bukti berupa: - Bukti Transfer M-BCA tanggal 02 Agustus 2021 s/d 04 Agustus 2021. - Rekening Tahapan a.n Adrianus Alma Setiawan No.Rek : 0020107359 periode bulan Juli 2021 s/d Agustus 2021. - Screenshot percakapan Watshaap. - Dokumen pembayaran dan foto emas. - 9 (sembilan) Lembar Mutasi Harian Rekening Bank BCA No : 1940400534 a.n Yulia Nuraini Periode tanggal 02 Agustus 2021 s/d tanggal 12 Agustus 2021. - 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Suntik Untuk Pengawetan dari Yayasan Anatomi Indonesia tanggal 05 Desember 2018 a.n Ny. SELFI. - 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Kematian dari Suku	
--	--	--	--	--	--	--

				4602218000081093 - 1 (satu) Buah Kartu Akses Apartemen ELPIS Residences. - 3 (tiga) Unit Handphone Merk Vivo. - Uang Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Dikembalikan ke pada saksi Adrianus Alma Setiawan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 06 Desember 2018 a.n SELFI. Terlampir dalam berkas - 1 (satu) Buah Kartu ATM Hana Bank a.n VERAH Nomor : 4602218000081093 - 1 (satu) Buah Kartu Akses Apartemen ELPIS Residences. Dirampas untuk dimusnahkan - 3 (tiga) Unit Handphone Merk Vivo. Dikembalikan kepada Terdakwa - Uang Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dikembalikan ke pada saksi Adrianus Alma Setiawan 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan data pada tabel i terdapat 5 putusan PN yang penulis peroleh terkait Tindak Pidana Penipuan yang mana kelima pelaku di putus pidana penjara oleh hakim.

Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sajikan maka penulis mengambil tiga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan?
2. Apa modus yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan?
3. Mengapa terjadi disparitas putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penipuan?

c. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah di atas adalah:

- 1) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan.
- 2) Untuk mengetahui modus yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan.

- 3) Untuk mengetahui terjadi disparitas putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

2. Kegunaan Penelitian

1) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam hal mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan, modus yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan, dan disparitas Putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

2) Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana.
- b) Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca sebagai salah satu sumber informasi tentang penyelesaian tindak pidana penipuan serta merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana.

d. Keaslian Penelitian

- a. Nama : Simon Ebenhaizer Mengga
Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)
Judul : Deskripsi tentang pembatalan putusan pengadilan negeri oleh hakim makhamah agung dalam tindak pidana penipuan jual beli kapal
Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum sedangkan mahkamah agung menjatuhkan putusan pemedanaan dalam tindak pidana penipuan jual beli kapal ?
- b. Nama : Frid Edison Liunesi
Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)
Judul : Disparitas putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penipuan uang
Rumusan Masalah : Mengapa terjadinya disparitas putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penipuan uang ?
- c. Nama : Magel Yufendi Tohana
Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)

Judul : Deskripsi tentang motif, modus, dan akibat hukum tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam kerja sama eksploitasi mangan

Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah motif tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam kerja sama eksploitasi mangan ?
2. Bagaimanakah modus tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam kerja sama eksplotasi mangan ?
3. Bagaimanakah akibat hukum tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam kerja dalam kerja sama pelaku dan korban eksploitasi mangan ?

d. Nama : Danial Agripa Tefnay

Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)

Judul : Deskripsi tentang modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan investasi

Rumusan Masalah : 1. Bagaimankah modus terjadinya tindak pidana penipuan investasi ?
2. Apa akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan investasi ?

e. Nama : Mieke Christin Natalia Dara

Fakultas : Hukum (Universitas Negeri Medan)

Judul : Modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan oleh warga negara asing di indonesia

Rumusan : 1. Bagaimana modus tindak pidana
Masalah penipuan yang dilakukan oleh warga negara asing di indonesia ?
2. Apakah akibat hukum dari tindak pidana penipuan terhadap pelaku warga negara asing, korban, dan negara ?

E. Metode Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah, penulis hendak menggambarkan tentang faktor penyebab, Modus, dan Disparitas putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan

penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶

c. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

1) Variabel Bebas

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Dependent) Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab, modus, dan Disparitas putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

2) Variabel Terikat

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan..

d. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder: Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.23

bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum. 3 bahan hukum tersebut yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini.

a) Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b) Putusan Pengadilan

- Putusan 310/Pid.B/2022/PN.Yyk
- Putusan 134/Pid.B/2023/PN.Plp
- Putusan 141/Pid.B/2023/PN Bjb
- Putusan 57/Pid.B/2022/PN.Tsm
- Putusan 717/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

2) Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

f. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.⁷

⁷Muhaimin, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram University Press. hlm 107.